



P E N E T A P A N
Nomor 83/Pid.B/2019/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DAUD SAPSUHA alias DAUD;
Tempat lahir : Desa Wailau;
Umur/tgl lahir : 48 Tahun/ 04 Januari 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wailau Kec. Sanana Kab. Kep. Sula;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditangkap telah ditahan dengan jenis Rutan sebagai berikut:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan 5 Januari 2020;
2. Hakim sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanana sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 18 April sampai dengan 17 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan atas Surat Dakwaan tertanggal 20 Desember 2019 NO. REG. Perk.PDM-

Hal 1 dari 6 hal, Penetapan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/Q.2.14/Eku.2/10/2019 dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu :

1. Kamis tanggal 2 Januari 2020, agenda sidang pembacaan dakwaan namun terdakwa tidak dihadirkan oleh Penuntut Umum dikarenakan sakit berdasarkan surat keterangan Rawat dari Rumah Sakit;
2. Kamis tanggal 9 Januari 2020, terdakwa hadir dipersidangan dan surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum;
3. Rabu tanggal 15 Januari 2020, terdakwa hadir bhdipersidangan dan eksepsi dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa
4. Rabu tanggal 22 Januari 2020, terdakwa hadir dipersidangan dan pendapat dari Penuntut Umum dibacakan oleh Penuntut Umum;
5. Rabu tanggal 5 Februari 2020, terdakwa hadir dipersidangan dan putusan sela dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis;
6. Senin tanggal 10 Februari 2020 agenda sidang pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum:
7. Senin tanggal 24 Februari 2020 agenda sidang pemeriksaan saksi A de Charge yang dihidirkan oleh Penasihat Hukum Terdaka;
8. Kamis 27 Februari 2020, agenda sidang pemeriksaan terdakwa;
9. Kamis 30 April 2020, terdakwa hadir dan tuntutan telah dibacakan oleh penuntut umum;

Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan Terdakwa ke depan persidangan dengan alasan Terdakwa meninggal dunia. Dan terhadap ketidakhadiran Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah pula menyerahkan :

Surat Keterangan kematian Nomor 042.04/DWLU-KC.SNN/SKK/V/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh PJ. Kepala desa yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 telah meninggal di Rumah Duka Terdakwa di Sanana:

Nama : Daud Sapsuha
Kelamin : Laki-laki

Hal. 2 dari 6 hal, Penetapan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Wailau Kec. Sanana Kab. Kep. Sula;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya dalam Pasal (1) Angka 7 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*Penuntutan*" adalah *tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan*. Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 6 sub b disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan "*Penuntut Umum*" adalah Jaksa yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian tersebut diatas, Pengadilan Negeri Sanana telah menerima pelimpahan perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas. Untuk itu Ketua Pengadilan Negeri telah menunjuk Majelis Hakim yang mengadili perkara ini. Dan Majelis Hakim dimaksud telah pula menetapkan hari persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan antara penjelasan Penuntut Umum dengan Surat Keterangan Dokter tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tidak bisa dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan tersebut diatas oleh Penuntut Umum adalah berdasarkan alasan sah dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa selain memberikan kewenangan untuk melakukan Penuntutan kepada Penuntut Umum, dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Bab V, VI dan VII ada disebutkan keadaan-keadaan yang berpengaruh terhadap Hak Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan. Dimana keadaan-keadaan yang membuat Penuntut Umum tidak boleh melakukan penuntutan terhadap Terdakwa disebut dengan "*Peniadaan Penuntutan*" ;

Hal. 3 dari 6 hal, Penetapan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dasar-dasar yang meniadakan penuntutan dapat dijumpai dalam KUHP antara lain :

- 1) Buku I Bab V, yaitu dalam pasal 61 dan 62 KUHP ;
- 2) Buku I Bab VII yaitu dalam pasal 72 KUHP;
- 3) Buku I Bab VIII yaitu dalam pasal 76; 77; 78 KUHP yang mengatur tentang hapusnya hak untuk melakukan penuntutan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 KUHP menyebutkan : “ *Hak menuntut hukuman gugur (tidak laku lagi) lantaran sitertuduh meninggal dunia*”.

Jika hal ini terjadi dalam taraf pemeriksaan di Pengadilan, dimana seorang Terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan terakhir dari Pengadilan maka hak menuntut dari Penuntut Umum haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Keterangan kematian Surat Keterangan kematian Nomor 042.04/DWLU-KC.SNN/SKK/V/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh PJ. Kepala desa yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 telah meninggal di Rumah Duka Terdakwa di Sanana:

Nama : Daud Sapsuha

Kelamin : Laki-laki

Alamat : Desa Wailau Kec. Sanana Kab. Kep. Sula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dan dihubungkan pula dengan ketentuan pasal 77 KUHP, Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan secara hukum apabila Hak Penuntutan dari Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut dinyatakan *Gugur*;

Menimbang, bahwa oleh karena hak penuntutan Penuntut Umum dinyatakan gugur dan terhadap perkara terdakwa tersebut telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti tersebut yaitu berupa:

- 1 (Satu) Pakaian Perempuan Milik Korban

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari saksi Raulia Basahona dikembalikan kepada saksi Raulia Basahona ;

Hal. 4 dari 6 hal, Penetapan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 77 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Gugur Hak Penuntutan Penuntut Umum terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Daud Sapsuha Alias Daud;
2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Pakaian Perempuan Milik KorbanUntuk dikembalikan kepada Saksi Raulia Basahona;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh kami, Pitriadi, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Fadlullah, S.H, Febrian Ramadhan. S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Umaaya Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri Penuntut Umum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Fadlullah, S.H,

Pitriadi, S.H., M.H.

Febrian Ramadhan, S.H.

Hal. 5 dari 6 hal, Penetapan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Snn



Panitera Pengganti

Dedy Umaaya

Hal. 6 dari 6 hal, Penetapan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)